



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ngw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Nama : Santi Marlina, Umur: 39 Tahun, TTL: Ngawi, 12 Juni 1982, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal: Dusun Walikukun Kulon RT 005 RW 002 Desa Walikukun, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;

Pengadilan Negeri Ngawi;

Telah membaca, menelaah dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas dalam perkara ini;

Telah mengkaji, menganalisis dan mempertimbangkan Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon tertanggal 7 Februari 2022 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal yang sama dalam daftar Register Perkara Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ngw., pada pokoknya berisi tentang permohonan pembatalan dan/atau perubahan identitas administrasi kependudukan tertentu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon datang menghadap ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di muka Persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara a quo dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan, bahwa tidak ada perubahan apapun pada Permohonannya tersebut. Lalu Pemohon membacakan surat Permohonannya di muka Persidangan;

Halaman 1 dari 5 Pen. Nomor : 11/Pdt.P/2022/PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil Permohonannya maka Pemohon telah mengajukan Alat Bukti sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan Perkara ini;

Menimbang, bahwa seluruh Bukti Surat tersebut di atas telah diberikan materai yang cukup oleh Pemohon, dan setelah diperiksa secara seksama oleh Hakim kemudian dicocokkan dengan dokumen aslinya di muka Persidangan, ternyata sesuai dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dokumen asli dari Alat Bukti Surat tersebut dikembalikan oleh Hakim kepada Pemohon di muka Persidangan, sedangkan Bukti Surat berupa photo copy-nya dilampirkan dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain Alat Bukti Surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan atau janji menurut Agamanya masing-masing di muka Persidangan sebagaimana tertera dalam berkas Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan dari para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan apapun terhadapnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi ke muka Persidangan Perkara a quo dan mohon agar Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan berpangkal tolak pada hasil pemeriksaan di Persidangan maka terungkap Fakta-fakta hukum pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3521035206820004;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Suwito pada tanggal 30 Mei 2016 yang telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi dengan Nomor : 0128/30/V/2016;

Halaman 2 dari 5 Pen. Nomor :12/Pdt.P/2022/PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena kekurangtahuan Pemohon terdapat 2 Identitas dengan nama yang berbeda sebagai berikut :
 - a. Dengan nama Santi Marlina tertera pada:
 - Akta Kelahiran dengan No. 3521LT211020140022 tertanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dengan NIK No. 3521035206820004
 - Kartu Keluarga No 3521032111070034 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dengan NIK No. 3521035206820004
 - Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK No. 3521035206820004;
 - b. Dengan nama Sri Mulyani tertera pada
 - Akta Kelahiran dengan No. 4662/KLD/1997 tertanggal 20 Maret 1997 dan;
 - Buku Nikah dengan No. 0128/30/V/2016 dengan nama Sri Mulyani;
 - STTB SLTP dengan No. 04DI0181723 yang dikeluarkan pada 30 Mei 1998 oleh SLTP 1 Jogorogo Ngawi;
4. Bahwa Pemohon telah berkonsultasi terkait hal ini dengan pejabat dan atau petugas Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 dan Pemohon disarankan untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Ngawi;
5. Bahwa demi Kepastian Hukum Data Kependudukan Pemohon, maka pemohon mengajukan Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Santi Marlina dengan No. 3521LT211020140022 tertanggal 21 Oktober 2014 dan atas nama Santi Marlina pada Kartu Keluarga No 3521032111070034 dengan NIK No. 3521035206820004 dengan Penetapan Pengadilan Negeri Ngawi;

Menimbang, bahwa dengan berpangkal tolak pada fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat, bahwa perbuatan hukum Pemohon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan peraturan Administrasi Umum yang berlaku di Pemerintahan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan berpangkal tolak pada fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa Permohonan Pemohon patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dalam perkara ini dikabulkan. Maka untuk kepentingan Administrasi yang tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi. Hakim dalam perkara ini, memerintahkan kepada

Halaman 3 dari 5 Pen. Nomor :12/Pdt.P/2022/PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk melaporkan salinan Putusan/Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan untuk memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan kewajiban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan dimaksud;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon yang Sah Bernama Sri Mulyani adalah pada Akta Kelahiran dengan No. 4662/KLD/1997 tertanggal 20 Maret 1997 dan Kartu Keluarga No. 3521122110100006 dengan NIK No. 3521035206820003 dan Buku Nikah dengan No. 0128/30/V/2016 dan STTB SLTP dengan No. 04DI0181723 yang dikeluarkan pada 30 Mei 1998 oleh SLTP 1 Jogorogo Ngawi;
3. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Santi Marlina dengan No. 3521LT211020140022 tertanggal 21 Oktober 2014 dan atas nama Santi Marlina pada Kartu Keluarga No 3521032111070034 dengan NIK No. 3521035206820004 Batal;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Putusan/Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan untuk memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat oleh Hakim Tunggal Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 01 Maret 2022, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sutiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TUNGGAL

PANITERA PENGGANTI

Raden Roro Andy Nurvita, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 5 Pen. Nomor :12/Pdt.P/2022/PN.Ngw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiawan, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK.....Rp.	75.000,-
3. PNBP.....Rp.	10.000,-
4. Sumpah.....Rp.	20.000,-
5. Redaksi.....Rp.	10.000,-
6. Materai.....Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp. 155.000,-

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)